

BUKU PANDUAN AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AAS
SURAKARTA**

Kata Pengantar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS merupakan perubahan bentuk dari Akademi Akuntansi Surakarta (AAS). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS mempunyai prodi S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Islam sedangkan untuk prodi Diploma III yaitu D3 Akuntansi dan D3 Perpajakan.

Upaya peningkatan mutu pembelajaran senantiasa menjadi perhatian utama, yang dilakukan melalui kegiatan di tingkat Program Studi. Buku Panduan Akademik ini disusun dengan semangat peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam buku ini dilengkapi dengan deskripsi mengenai integritas akademik, serta pertanyaan yang sering diajukan untuk memudahkan sivitas akademika memahami buku ini. Diharapkan buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi pengelola, dosen, mahasiswa dan staf non-akademik sehingga memiliki motivasi untuk membangun karakter profesional melalui kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran, serta menjadikan nilai-nilai inti kejujuran sebagai pilar utama seorang profesional. Dengan demikian, tenaga profesional yang diluluskan dari Program Studi ini mengalami proses pendidikan yang mengedepankan integritas akademik, sehingga nantinya diharapkan mampu mengambil sikap yang tegas tentang hal-hal yang harus dijunjung tinggi dan yang harus ditinggalkan ketika menyelesaikan masalah-masalah dalam perjalanan karirnya di masa mendatang.

Penyusunan buku ini menggunakan berbagai dokumen sebagai acuan utama dalam penyusunan panduan, yaitu: (1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS; (2) Peraturan akademik di tingkat nasional, ; serta (3) *Best practices* di lembaga perguruan tinggi. Kritik membangun dan saran dari segenap sivitas akademika sangat kami nantikan untuk senantiasa menyempurnakan buku panduan akademik ini. Akhir kata, keberhasilan panduan akademik ini sangat bergantung dari implementasinya. Dan penyusunan buku panduan akademik ini juga tidak luput dari peran serta tim penyusun buku panduan akademik. Oleh karenanya, kami berharap panduan akademik ini dapat didiseminasikan secara luas dan dilaksanakan secara optimal oleh pengelola, dosen, mahasiswa, dan staf non-akademik.

Kartasura, Januari 2016
Ketua STIE-AAS

Nurlaily Prasetyowati, SST, MKes

BAB I PENDAHULUAN

A. LAMBANG SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI-AAS



Arti Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS

1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS memiliki lambang yang berupa segilima yang di dalamnya terdapat gambar globe, bintang dan padi kapas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS, dengan warna dasar biru.
2. Makna gambar segilima adalah dimaksudkan berazaskan Pancasila. Gambar globe berwarna biru mengandung makna bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS merupakan kerukunan antar seluruh civitas akademika dan antar civitas akademika dengan masyarakat sekitarnya. Gambar bintang bermakna bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS merupakan sumber ilmu ekonomi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan padi dan kapas bermakna bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS memberikan kemakmuran pada masyarakat bangsa dan negara.
3. Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS berwarna biru tua dan ditengahnya bergambar lambang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS.
4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS memiliki Mars dan Hymne Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS sebagai perwujudan jiwa dan semangat segenap civitas akademika.

B. BENDERA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI -AAS

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi –AAS mempunyai bendera dengan Warna Dasar Putih dan Biru. Putih berarti dalam melaksanakan pendidikan berlandaskan pada keikhlasan dan nilai-nilai moral, pengetahuan dan akhlak, ketrampilan terhadap civitas akademika. Biru berarti kedalaman dan keluasan ilmu yang

didasarkan kedamaian yang diperoleh di STIE-AAS.
Bendera S1 Ekonomi Islam



Bendera S1 Akuntansi



Bendera D-III Akuntansi



Bendera D-III Perpajakan



BAB II

INFORMASI UMUM

A. SEJARAH SINGKAT

Berawal dari Yayasan Bentara Indonesia Surakarta yang mendirikan Akademi Akuntansi dan Perpajakan Bentara Indonesia yang bertempat Jl. Sutoyo No 43 Cengklik Solo. Pada masa awal berdiri jumlah mahasiswa di Akademi ini sejumlah 40 mahasiswa, dengan tenaga pengajar (dosen) sebanyak 6 dosen. Pendirian Akademi Akuntansi dan Perpajakan Bentara Indonesia dilegalkan dengan ijin Menteri lewat Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah dengan Ijin Operasional Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Nomor : 1092/K/18/Kop.VI/1984 Tanggal 4 Juni 1984 dengan nama Akademi Akuntansi dan Perpajakan Bentara. Akademi Akuntansi dan Perpajakan Bentara Indonesia bernaung di bawah Yayasan Bentara Indonesia yang didirikan oleh Prof. DR. Yoga.

Pada tanggal 24 Mei 2007 berubah nama menjadi Akademi Akuntansi Surakarta bernaung di bawah Yayasan Amaliyah Ilmi Surakarta.dengan SK Mendiknas Nomor : 68/D/O/2007 dengan maksud untuk ikut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, juga sebagai usaha menampung para lulusan SMA/SMK sederajat. Pada 22 April 2014 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS dengan SK mendikbud No 04/E/O/2014. STIE AAS mempunyai empat program studi yaitu S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Islam, D3 Akuntansi dan D3 Perpajakan.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS berusaha mengubah berbagai tantangan menjadi peluang. Untuk dapat memiliki kemampuan dan ketegaran sebagai lembaga pendidikan tinggi swasta yang harus berperan serta nyata dalam pembangunan di bidang pendidikan, dan mengingat laju pembangunan di segala bidang, dapat diperkirakan bahwa tantangan yang akan dihadapi cukup berat. Disatu pihak sesuai dengan alam pembangunan pada saat ini dan di masa mendatang, keberadaan tenaga-tenaga terampil dan ahli dan khususnya di bidang Akuntansi dan Perpajakan akan sangat diperlukan. Sedangkan di lain pihak, untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS dihadapkan dengan berbagai tantangan, termasuk diantaranya dapat menyediakan fasilitas pendidikan, dana dan daya yang memadai serta kurikulum yang relevan dengan program-program pendidikan yang diselenggarakan.

Disamping itu, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS harus tetap mengemban tugas misalnya, mendidik mahasiswa menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab, sehingga dapat menghasilkan keluaran/lulusan sesua dengan orientasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AASyaitu “Manusia Indonesia yang berkualitas tinggi, mampu menemukan jati dirinya hingga mampu menghadapi segala tantangan dan tetap berjiwa Pancasila”. Kualifikasi dari manusia-manusia yang berkualitas tinggi adalah sebagai berikut :

1. Berjiwa pancasila dan berdaya cipta serta bertanggung jawab atas pengalaman dan ilmu untuk pembangunan bangsa dan negara.
2. Memiliki keahlian dalam bidang Akuntansi dan Perpajakan, Bisnis Syariah.
3. Memiliki kadar kompetensi dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuannya untuk perbaikan mutu kehidupan manusia Indonesia

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dalam mengembangkan perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS telah menetapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS memiliki visi, misi dan tujuan yaitu:

VISI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS (STIE AAS) Surakarta menjadi penyelenggara Pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ekonomi yang unggul di regional (Jawa-Tengah) pada tahun 2026.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik mengacu kepada Standart Nasional Pendidikan Tinggi dalam bidang vokasi, akademik dan profesi;
2. Menyelenggarakan penelitian dengan meningkatkan kualitas secara internal maupun eksternal;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Mahaesa, berakhlak mulia, berbudaya Indonesia, bersemangat Ilmiah, memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dan sanggup berkinerja baik, dilingkungan kariernya;
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, peneliti, pemikir dan memutakhirkan pengetahuan serta kemajuan;
3. Menyebarkan luaskan hasil penelitian untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat dengan demikian STIE AAS akan menetapkan misinya berdasarkan sistem pendidikan tinggi disesuaikan dengan kondisinya’
4. Melakukan kerja sama tridarma perguruan tinggi saling menguntungkan dengan stakeholder di dalam dan luar negeri.

HARAPAN

Dengan latar belakang di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS mempersiapkan panduan dan melengkapi sarana-prasarana untuk menciptakan upaya-upaya pencegahan dan tindakan terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai profesionalisme dan kejujuran akademis. Pemahaman dan pemanfaatan panduan akademik ini secara optimal diharapkan dapat meningkatkan atmosfer

akademik selama menempuh proses pendidikan serta menciptakan lulusan yang kompeten dan profesional.

BAB III

INFORMASI AKADEMIK

A. PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TIGA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - AAS

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi –AAS secara garis besar bertujuan untuk mampu mendidik mahasiswanya agar mereka menjadi warga negara yang sadar, bertanggung jawab dan berwawasan serta berkualitas internasional dan mampu menemukan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang siap menghadapi segala tantangan dengan tetap berjiwa Pancasila. Disamping itu program diploma diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dan ketrampilan dalam bidang teknologi tertentu dan mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya. Mengacu pada tujuan diatas maka disusunlah prosedur penerimaan mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS .

1. Prosedur penerimaan mahasiswa baru

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi –AAS sebagai penyelenggara pendidikan yang berorientasi pada pendidikan lanjutan menerima semua calon mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA) maupun Paket C baik yang sekolahnya berstatus negeri ataupun swasta. Kemudian dari calon mahasiswa yang memiliki background pendidikan tersebut, maka disusunlah beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh para calon mahasiswa untuk mendaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS. Setelah mahasiswa tersebut menyatakan mendaftar dibuktikan dengan semua kelengkapan pendaftarannya termasuk melakukan pembayaran administrasi pendaftaran awal sebagai bentuk dari tertib administrasi, maka calon mahasiswa tersebut baru dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi –AAS dan berhak atas segala hak sebagai mahasiswa.

Setelah mahasiswa resmi diterima maka tahap berikutnya adalah mahasiswa akan mengikuti program matrikulasi. Program matrikulasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah awal mahasiswa untuk mengenal lebih jauh tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS. Disamping itu juga mahasiswa akan mengetahui mata kuliah apa saja yang akan mereka dapatkan selama melaksanakan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – AAS selama kurang lebih tiga tahun.

2. Persyaratan pendaftaran calon mahasiswa baru

Berikut di bawah ini adalah beberapa persyaratan administratif terkait dengan penerimaan mahasiswa baru;

a) Persyaratan umum

- 1.1 Warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang telah mendapatkan izin dari yang berwenang (tanpa membedakan suku, ras dan agama).
- 1.2 Sehat jasmani dan rohani.
- 1.3 Berijazah sekurang- kurangnya SMA/ MA/ SMK/ Paket C atau Diploma satu.

b) Persyaratan Khusus

- 1.1 Menyerahkan foto copy ijazah SLTA.
- 1.2 Menyerahkan foto copy ijazah D1.
- 1.3 Menyerahkan pas photo 3 x 4

3. Cara pendaftaran

Tata cara pendaftaran mahasiswa baru adalah sebagai berikut;

1. Mahasiswa datang langsung ke kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh bagian akademik mahasiswa.
2. Formulir yang telah diisi diserahkan kepada bagian akademik mahasiswa beserta dengan lampiran – lampiran persyaratan yang lain.
3. Membayar biaya pendaftaran dan lain – lain sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.

B. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA BARU

Setelah mahasiswa baru diterima, maka mahasiswa harus melakukan proses daftar ulang, agar mahasiswa berstatus aktif. Berikut hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran ulang :

- Membayar SPP per bulan Rp.250.000,00 (diploma III), dan Rp 300.000 (S1)
- Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
- Menyerahkan KRS yang sudah disetujui Pembimbing Akademik (PA), kepada BiroAdministrasi Akademik (BAAK);
- Menyerahkan foto copy kuitansi pendaftaran.

Semua persyaratan dimasukkan dalam map warna biru (D3 Akuntansi), merah (D3 Perpajakan), kuning (S1 Akuntansi) dan hijau (S1 Ekonomi Islam), diserahkan ke Biro administrasi Akademik.(BAAK).

C. PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA LAMA

Bagi mahasiswa lama, setiap semester harus melakukan daftar ulang. Berikut hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa dalam melakukan pendaftaran ulang :

- Membayar SPP;
- Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sejumlah rangkap tiga dengan bimbingan PA;

- Menyerahkan KRS yang sudah disetujui PA kepada BAAK; PA, untuk Mahasiswa sendiri

D. STATUS MAHASISWA

Status mahasiswa dibedakan menjadi :

- 1. AKTIF**, mahasiswa berstatus Aktif jika mahasiswa tersebut terdaftar dan mengikuti proses perkuliahan dari mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), mengikuti proses perkuliahan dan mengikuti semua ujian-ujian yang disyaratkan.
- 2. NON AKTIF**, mahasiswa yang berstatus Non Aktif, jika mahasiswa pada awal semester tidak mendaftar kembali (daftar ulang) atau tidak mengajukan cuti akademik secara resmi dan tidak mengikuti proses akademik.
- 3. DROP OUT**, jika mahasiswa sampai batas yang sudah ditentukan tidak menyelesaikan studi atau 4 semester tidak/non aktif.
- 4. CUTI AKADEMIK**, cuti Akademik bila mahasiswa mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui orang tua/ wali) dan maksimal dua semester akademik.

Dibawah ini adalah prosedur jika mahasiswa akan mengajukan cuti akademik :

1. Mengisi formulir cuti akademik.
2. Membayar biaya cuti.
3. Melampirkan kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS) semester sebelumnya.
4. Pengajuan cuti hanya boleh dilakukan tiap semester.
5. Apabila pada semester selanjutnya (setelah masa cuti habis) tidak mendaftar kembali (aktif/cuti), maka dikategorikan mahasiswa NON AKTIF dan akan mengurangi masa studi yang ada. Cuti Akademik ini tidak berlaku untuk mahasiswa Angkatan Pertama (mahasiswa semester 1 dan 2).

E. PERMOHONAN AKTIF KEMBALI

Setelah cuti atau non aktif, mahasiswa dapat mengajukan aktif kembali, dengan memenuhi persyaratan berikut :

- Jika sebelumnya mahasiswa berstatus cuti dan sudah membayar cuti pada saat permohonan cuti, maka mahasiswa harus membayar biaya kuliah semester yang berjalan.
- Jika sebelumnya status non aktif dan tidak melewati batas studi, maka mahasiswa harus membayar biaya cuti sebanyak semester non aktif. Jika sudah melewati batas studi maka mahasiswa harus mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru dan segala ketentuan mahasiswa baru harus dipenuhi.

F. RINCIAN BIAYA

Dalam rangka memperlancar proses belajar mengajar, maka dibutuhkan sarana penunjang, sehingga semua yang hendak dicapai akan terwujud dengan baik. Untuk itu STIE Amanat Akademik Surakarta berusaha mencari dana dari sponsor dan iuran

dari mahasiswa STIE Amanat Akademik Surakarta.

Adapun iuran mahasiswa sebagai berikut:

1. BIAYA PENDIDIKAN

a) Program S1 (Akuntansi dan Ekonomi Islam)

Biaya Pendaftaran	Rp. 100.000,-
Jas almamater	Rp. 150.000,-
DPA	Rp. 2.000.000,-
SPP per bulan	Rp. 300.000,-
Uang Praktek per bulan	Rp. 20.000,-
Biaya Skripsi	Rp. 750.000,-

b) Program D3 (Akuntansi dan Perpajakan)

Biaya Pendaftaran	Rp. 100.000,-
Jas Almamater	Rp. 150.000,-
DPA	Rp. 1.000.000,-
SPP per bulan	Rp. 250.000,-
Uang Praktek per bulan	Rp. 20.000,-
Magang / TA	Rp. 500.000,-

2. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran SPP perbulan dan biaya pendidikan lainnya dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke bagian administrasi khususnya di bagian keuangan STIE Amanat Akademik Surakarta, adapun prosedur pembayarannya sebagai berikut :

- Membayar langsung ke bagian keuangan administrasi STIE AAS.
- Menerima kuitansi pembayaran yang berupa slip berwarna putih (untuk mahasiswa), slip berwarna merah muda untuk data mahasiswa dan slip warna kuning untuk arsip administrasi.

3. BIAYA PENDIDIKAN SELAIN SPP DAN TRI DHARMA

1. Biaya Semester Pendek

Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh akademisi STIE AAS, setiap mahasiswa yang mengikuti semester pendek dibatasi maksimal 3 mata kuliah. Biaya semester pendek disamakan dengan SPP yang dibayar tiap bulan untuk satu semester. Perinciannya sebagai berikut :

a. Program S1 (Akuntansi dan Ekonomi Islam)

Rp. 300.000,- x 6 (semester) = Rp. 1.800.000,-

Artinya biaya per-mata kuliah sebesar Rp. 1.800.000,- : 3 (maks. Mata kuliah yang diambil) = Rp 600.000,-

b. Program D3 (Akuntansi dan perpajakan)

Rp. 250.000,- x 6 (semester) = Rp. 1.500.000,00

Artinya biaya per-mata kuliah sebesar Rp. 1.500.000,- : 3 (maks. Mata kuliah yang diambil) = Rp. 500.000,00

2. Biaya KKN dan Magang
Besarnya biaya KKN khususnya untuk program S1 (Akuntansi dan Ekonomi Islam) akan ditentukan kemudian dengan menyesuaikan lokasi KKN, dan hal ini akan diinformasikan lebih lanjut kepada para mahasiswa yang berupa surat keputusan dari STIE AAS.
Sedangkan besarnya biaya magang dijadikan satu dengan TA untuk program D3 (Akuntansi dan Perpajakan) sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebesar Rp. 500.000,-.
3. Biaya Cuti Akademik dan Non Aktif
Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dikenakan biaya tetap sebesar 50 %. Lama cuti akademik adalah empat semester dan tidak boleh diambil secara berurutan. Setiap kali cuti maksimal hanya dua semester, selebihnya mahasiswa tersebut dinyatakan non aktif. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti akademik adalah mahasiswa yang sudah menempuh minimal empat semester. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dan tidak mengajukan cuti akademik akan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif. Masa non aktif diperhitungkan sebagai masa studi, sehingga jika ingin aktif kembali dikenakan denda yaitu sebesar biaya tetap selama non aktif, mahasiswa non aktif dua semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
4. Biaya Ujian Pendadaran
Biaya ujian pendadaran sudah termasuk dalam biaya skripsi (untuk program S1 Akuntansi dan Ekonomi Islam) besarnya Rp. 750.000,-. Sedangkan untuk TA (program D3 Akuntansi dan Perpajakan) juga sudah ditentukan sebesar Rp. 500.000,-.
5. Biaya Wisuda dan Iuran Alumni
Mahasiswa yang telah lulus dan akan diwisuda dibebani biaya wisuda yang besarnya ditentukan oleh Ketua STIE AAS. Biaya wisuda tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan upacara wisuda.
Adapun iuran alumni akan digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan alumni seperti : Kartu Anggota Alumni, Reuni Alumni, Seminar, Pelatihan dan membantu dalam penyediaan dana untuk sarana prasarana perpustakaan STIE AAS. Besarnya iuran alumni akan ditentukan oleh pengurus alumni dan akan ditarik bersamaan dengan pembayaran biaya wisuda.

BAB IV

KURIKULUM

A. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

Pengembangan kurikulum merupakan istilah yang luas meliputi perencanaan (planning), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Dalam batasan ini terlihat cakupan yang luas dari kegiatan pengembangan kurikulum, mulai tidak ataupun belum adanya kurikulum sampai kurikulum itu dievaluasi dan diperbaiki. Program Studi di STIE-AAS bertujuan memberikan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi , Perpajakan, Ekonomi Islam sekaligus memiliki kemampuan berfikir logis, sistematis dan analitis. Selaras dengan tujuan prodi yaitu menghasilkan lulusan ahli madya dan lulusan strata satu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional di bidang Akuntansi, perpajakan dan Ekonomi islam. Maka dari itu disusunlah kurikulum sebagai bahan acuan proses pembelajaran.

Lulusan Program Studi Akuntansi dan Perpajakan Jenjang Diploma Tiga dan lulusan prodi akuntansi dan ekonomi islam jenjang strata satu memiliki kualifikasi antara lain :

1. Memiliki keterampilan di bidang Akuntansi, Perpajakan, dan Ekonomi Islam .
2. Mampu berfikir praktis, logis, sistematis dan kritis.
3. Memiliki pengetahuan tentang Akuntansi, Perpajakan dan Ekonomi Islam.

B. BEBAN KREDIT

BEBAN KREDIT JENJANG DIPLOMA III

1	Jumlah Maksimum SKS per semester	24 SKS
2	Beban Minimum SKS per mata kuliah	2SKS
3	Beban Maksimum SKS per mata kuliah	3SKS
4	Jumlah Beban Studi Jenjang D-3	109-111SKS
5	Jumlah Semester Dalam kurikulum	6 SMT
6	Batas Maksimum Masa Studi	9 SMT
7	Batas Maksimum Cuti Akademik	2 SMT
8	Perpanjangan Masa Studi	3 SMT

BEBAN KREDIT JENJANG STRATA I

1	Jumlah Maksimum SKS per semester	24 SKS
2	Beban Minimum SKS per mata kuliah	2SKS
3	Beban Maksimum SKS per mata kuliah	3SKS
4	Jumlah Beban Studi Jenjang S-1 minimal	144 SKS
5	Jumlah Semester Dalam kurikulum	8 SMT
6	Batas Maksimum Masa Studi	12 SMT
7	Batas Maksimum Cuti Akademik	2 SMT
8	Perpanjangan Masa Studi	4 SMT

Beban SKS yang dapat diambil mahasiswa adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi tahun 2016 bahwa untuk beban SKS yang dapat diambil mahasiswa adalah 20 SKS. Jika dalam dua smester berturut turut mahasiswa yang mempunyai Indek Prestasi minimal 3,5 maka makasiswa tersebut dapat mengambil maksimal 24 SKS.

DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS sebagai lembaga PendidikanTinggi dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan ilmu ekonomi dan bisnis selalu memperhatikan faktor-faktor berikut:

- Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
- Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Memberi kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
- Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program dan fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu matakuliah secara kuantitatif. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 - 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut kegiatan iringannya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.

NILAI KREDIT, BEBAN STUDI

1. Nilai Kredit untuk Mata Kuliah

Satuan dasar untuk perencanaan beban studi perkuliahan dan seminar ialah **Satuan Kredit Semester (SKS)** dengan perincian 1 SKS adalah kegiatan belajar-mengajar dalam satu semester yang terdiri atas:

- a) 1 jam tatap muka yang terjadwal dengan staf pengajar (1 jam=50 menit)
- b) 1 jam kegiatan akademik terstruktur (kegiatan yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh staf pengajar)
- c) 1 jam kegiatan akademik mandiri.

Satuan mata kuliah yang mempunyai nilai satu SKS berarti mata kuliah tersebut diberikan selama satu jam (50 menit) setiap minggu dalam satu semester. Satu semester terdiri atas minimal 14 minggu tatap muka diikuti dua minggu ujian tengah semester dan dua minggu ujian semester. Dengan demikian satu semester terdiri atas sebanyak - banyaknya 18 minggu aktif.

2. Nilai Kredit Semester Praktikum, Penelitian dan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P)

- a. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum di Laboratorium, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.
- b. Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (Penyusunan Skripsi). Nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan. Satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja..
- c. Nilai Kredit Semester untuk Praktek Kerja Nyata Profesi (KKN-P)
Untuk KKN-P nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban kegiatan dilapangan sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester dan beban kegiatan di lapangan minimum selama 25 hari kerja efektif.

3. Beban Studi

Menurut SK. MENDIKNAS RI No. 232/U/2000 dan PERMENRISTEKDIKTI RI NO. 44 tahun 2015, beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah (BAB III, pasal 5 ayat 1). Pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester sebelumnya.

C. EVALUASI

1. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu masing – masing mata kuliah dengan memperhatikan komponen – komponen penilaian sebagai berikut :
 - a. Tugas dan Partisipasi Kelas (50%)
 - b. Ujian Tengah Semester (20 %)
 - c. Ujian Akhir Semester (30%)
2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan kebulatan studi dinyatakan **lulus** apabila :
 - a. Tidak memiliki nilai E atau D
 - b. Nilai mutu C
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2, 75
 - d. Telah lulus ujian Tugas Akhir dengan nilai mutu minimal B
3. Yudisium Kelulusan dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :
 - a. IPK 2,00 – 2,50 : Cukup
 - b. IPK 2,60 – 3,00 : Memuaskan
 - c. IPK 3,10 – 3,60 : Sangat Memuaskan
 - d. IPK 3,70 – 4, 00 : *Cumlaude*

D. MATA KULIAH

1. Mata Kuliah pada kurikulum operasional Program Studi Akuntansi dan Perpajakan Jenjang Diploma Tiga terdiri atas :
 - a) A/PMPK berjumlah : 6 SKS
 - b) A/PMKK berjumlah : 23 SKS
 - c) A/PMPB berjumlah : 33SKS
 - d) A/PMKB berjumlah: 30 SKS
 - e) A/PMBB berjumlah: 18 SKS

2. Mata Kuliah pada kurikulum operasional Program Studi Jenjang Strata satu terdiri atas :
 - a) A/PMPK berjumlah : 11 SKS
 - b) A/PMKK berjumlah : 38 SKS
 - c) A/PMPB berjumlah : 24 SKS
 - d) A/PMKB berjumlah: 48 SKS
 - e) A/PMBB berjumlah: 16 SKS

3. Mata Kuliah pada kurikulum operasional Program Studi Ekonomi Islam terdiri atas :
 - a) A/PMPK berjumlah : 17 SKS
 - b) A/PMKK berjumlah : 23 SKS
 - c) A/PMPB berjumlah : 33 SKS
 - d) A/PMKB berjumlah: 30
 - e) A/PMBB berjumlah: 18

E. KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN

Sebaran Mata kuliah Persemester Berikut Bobotnya

SEMESTER I

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	PMPK101	Pendidikan Agama	2	W	
2	PMPK103	Pancasila	2	W	
3	PMKK201	Pengantar Bisnis	2	W	
4	PMPK104	Bahasa Indonesia	2	W	
5	PMPB401	Praktek Bahasa Inggris 1 (English for business)	3	W	
6	PMKK202	Matematika Ekonomi	3	W	
7	PMKK203	Akuntansi Keuangan Dasar I	3	W	
8	PMPB404	Praktek Komputer	3	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER II

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	PMKK204	Akuntansi Keuangan Dasar 2	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I
2	PMPB406	Praktek Akuntansi I(Jasa)	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I
3	PMKK206	Pengantar Perpajakan/ Perpajakan 1	3	W	
4	PMKK207	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	W	
5	PMKB301	Manajemen Keuangan	3	W	

6	PMKK205	Hukum Bisnis	2	W	
7		Ketentuan Umum Perpajakan	3	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER III

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	PMKB302	Perpajakan (2)	3	W	Perpajakan 1
2	PMPB407	Praktek Akuntansi 2 (Dagang)	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar 2
3	PMKB303	Akuntansi Biaya 1	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar 2
4	PMKB304	Anggaran	3	W	Manajemen Keuangan
5	PMKB306	Akuntansi Keuangan Menengah	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar 2
6	PMKB306	Analisa Laporan Keuangan	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar 2
		Jumlah	18		

SEMESTER IV

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	PMBB501	Komputer Akuntansi (MYOB)	3	W	Praktek Komputer
2	PMPB409	Praktek Akuntansi Biaya	3	W	Akuntansi Biaya 1
3	PMKK208	Statistik Ekonomi	3	W	Matematika Ekonomi
4	PMPB410	Praktek Akuntansi Keuangan Menengah	3	W	Akuntansi Keuangan Menengah
5	PMPB410	Praktek PPh OP	3	W	Perpajakan (2)
6		Praktek Analisa Laporan Keuangan	3	W	Analisa Laporan Keuangan
		Jumlah	18		

SEMESTER V

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	PMKB312	Praktek Akuntansi Pajak	3	W	Perpajakan 2
2	PMPB403	Praktek Bahasa Inggris 2 (TOEIC)	3	W	Praktek Bahasa Inggris 1
3	PMKB305	Praktek Anggaran	3	W	Anggaran
4	PMKB308	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3	W	Perpajakan 2
5	PMKB506	Praktek PPN & PPn BM	3	W	Perpajakan 2
6	PMKB311	Pemeriksaan Pajak	3	W	Perpajakan 2

		Jumlah	18		
--	--	---------------	-----------	--	--

SEMESTER VI

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1		Praktek PPH Umum	3	W	Perpajakan 2
2	PMBB503	Tugas Akhir	6	W	
3	PMBB504	Magang	6	W	
		Jumlah	15		

REKAPITULASI JUMLAH SKS

Smt I	20
Smt II	20
Smt III	18
Smt IV	18
Smt V	18
Smt VI	15
TOTAL	109

F. KURIKULUM OPERASIONAL PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

Sebaran Mata kuliah Persemester Berikut Bobotnya

SEMESTER I

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMPK 101	Pendidikan Agama	2	W	
2	AMPK 102	Pancasila	2	W	
3	AMKK 201	Pengantar Bisnis	2	W	
4	AMPK 103	Bahasa Indonesia	2	W	
5	AMPB 401	Praktek Bahasa Inggris 1(English for Bisnis)	3	W	
6	AMKK 202	Matematika Ekonomi	3	W	
7	AMKK 203	Akuntansi Keuangan Dasar	3	W	
8	AMPB 403	Praktek Komputer	3	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER II

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMKK 204	Akuntansi Keuangan Dasar 2	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I

2	AMPB 405	Praktek Akuntansi 1 (Jasa)	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I
3	AMKK 206	Pengantar Perpajakan	3	W	
4	AMKK 207	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	W	
5	AMKB 301	Manajemen Keuangan	3	W	
6	AMKK 205	Hukum Bisnis	2	W	
7	AMPB 404	Praktek SIA	3	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER III

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMKB 302	Perpajakan	3	W	
2	AMPB 406	Praktek Akuntansi 2 (Dagang)	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I
3	AMKB 303	Akuntansi Biaya	3	W	
4	AMKB 304	Anggaran	3	W	
5	AMKB 306	Akuntansi Keuangan Menengah	3	W	
6	AMKB 307	Auditing I	3	W	
		Jumlah	18		

SEMESTER IV

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMPB 413	Komputer Akuntansi (MYOB)	3	W	Akuntansi Keuangan Dasar I
2	AMPB 407	Praktek Akuntansi Biaya	3	W	Akuntansi Biaya
3	AMKK 208	Statistik Ekonomi	3	W	
4	AMPB 409	Praktek Akuntansi Keuangan Menengah	3	W	
5	AMKB 308	Auditing 2	3	W	
6	AMPB 408	Praktek Perpajakan	3	W	
		Jumlah	18		

SEMESTER V

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMPB 411	Praktek Akuntansi Pajak	3	W	
2	AMPB 402	Praktek Bahasa Inggris2 (TOEIC)	3	W	
3	AMKB 305	Analisa laporan Keuangan	3	W	
4	AMPB 410	Praktek Auditing	3	W	
5	AMPB 412	Praktek Anggaran	3	W	
6	AMKB 309	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3	W	

		Jumlah	18		
--	--	--------	----	--	--

SEMESTER VI

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	AMKB 310	Akuntansi Manajemen	3	W	
2	AMBB 502	Tugas Akhir	6	W	
3	AMBB 501	Magang	6	W	
		Jumlah	15		

REKAPITULASI JUMLAH SKS

Smt I	20
Smt II	20
Smt III	18
Smt IV	18
Smt V	18
Smt VI	15
TOTAL	109

G. KURIKULUM OPERASIONAL PRODI S1 AKUNTANSI

Sebaran Mata Kuliah per smester Prodi S1 Akuntansi

SEMESTER I

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	MPK-101	Pendidikan Agama	2		
2	MPK-102	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	2		
3	MPK-104	Bahasa Inggris I	3		
4	EKO-101	Bahasa Indonesia	2		
5	EKO-103	Pengantar Bisnis	2		
6	EKO-104	Pengantar Akuntansi 1	3		
7	EKO-105	Matematika Ekonomi	3		
8	EKO-113	Aplikasi Komputer	3		
		Jumlah	20		

SEMESTER II

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKO-105	Pengantar Akuntansi II	3	W	Pengantar Akuntansi 1
2	EKO-107	Statistik I	3	W	
3	EKO-109	Ekonomi Mikro 1	3	W	
4	EKK-203	Manajemen Keuangan	3	W	
5	EKB-401	Hukum Bisnis	3	W	

6	EKO-101	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	W	
7	EKP-303	Kewirausahaan	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER III

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKO-105	Akuntansi Keuangan Menengah	3	W	Pengantar Akuntansi 1
2	EKK-201	Akuntansi Biaya	3	W	
3	EKK-204	Perpajakan	3	W	
4	EKK-208	Auditing I	3	W	
5	EKK-212	Pengantar Manajemen	3	W	
6	EKO-102	Sistem Informasi Akuntansi	3	W	
7	EKK-211	Komunikasi Bisnis	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER IV

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKO-108	Statistik II	3	W	Statistik II
2	EKK-213	Auditing II	3	W	
3	EKK-209	Anggaran	3	W	
4	EKK-205	Akuntansi Biaya II	3	W	
5	EKK-207	Akuntansi Sektor Publik	3	W	
6	EKK-206	Akuntansi Manajemen	3	W	
7	EKP-301	Etika Bsnis	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER V

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKK-210	Sistem Informasi Manajemen	3	W	
2	MPK-105	Bahasa Inggris	3	W	
3	EKK-204	Analisis Laporan Keuangan	3	W	
4	EKP-304	Ekonomi Makro	3	W	
5	EKK-202	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3	W	
6	EKP-304	Perpajakan Lanjutan	3	W	
7	EKB-402	Perilaku Keorganisasian	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER VI

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKO-111	Metodologi Penelitian	3	W	
2	MPK-105	Bahasa Inggris	3	W	
3	EKK-204	Analisis Laporan Keuangan	3	W	
4	EKP-304	Ekonomi Makro	3	W	
5	EKK-202	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3	W	
6	EKP-304	Perpajakan Lanjutan	3	W	
7	EKB-402	Perilaku Keorganisasian	2	W	
		Jumlah	20		

SMESTER VI

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKO-111	Metodologi Penelitian	3	W	
2	EKK-216	Praktikum Akuntansi Sektor Publik	3	W	
3	EKP-305	Manajemen Keuangan Lanjutan	3	W	
4	EKO-112	Perekomian Indonesia	2	W	
5	EKP-307	Bank dan Lembaga Keuangan	3	W	
6	EKK-215	Teori Akuntansi	3	W	
7	EKK-214	Sistem Pengendalian Manajemen	3	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER VII

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	*EPP-501	Manaj. Keuangan Sektor Publik	3	P	
2	*EPP-502	Pemeriksaan Sektor Publik	3	P	
3	**EPP-503	Manajemen Biaya	3	P	
4	**EPP-504	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3	P	
5	EKB-405	KKN	3	W	
6	EKP-309	Seminar Akt. Sektor Publik & Akt. Manajemen	3	W	
7	EKP-308	Study Kelayakan Bisnis	3	W	
		Jumlah	18		

SEMESTER VIII

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1.	EKB-406	Skripsi	6		
Jumlah SKS			6		

REKAPITULASI JUMLAH SKS

Smt I	20
Smt II	20
Smt III	20
Smt IV	20
Smt V	20
Smt VI	20
Smt VII	18
Smt VIII	6
TOTAL	144

H. KURIKULUM OPERASIONAL PRODI EKONOMI ISLAM**Sebaran Mata Kuliah per smester Prodi S1 Ekonomi Islam****SEMESTER I**

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	STI 201	Pancasila	2	W	
2	STI 202	Pendidikan Agama Islam	2	W	
3	STI 203	Bahasa Indonesia	2	W	
4	STI 204	Bahasa Inggris	3	W	
5	STI205	Matematika Ekonomi	3	W	
6	STI206	Pengantar Bisnis	2	W	
7	STI207	Praktek Komputer	3	W	
8	STI 208	Pengantar Ilmu Akuntansi	3	W	
Jumlah			20		

SEMESTER II

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	STI209	Pengantar Manajemen	3	W	
2	EKI 301	Sejarah Peradaban Islam	2	W	
3	EKI 302	Metodologi Studi Islam	2	W	
4	EKI 303	Islam & Budaya Jawa	2	W	
5	EKI 304	Ulumul Qur'an	2	W	
6	EKI 305	Ulumul Hadits	2	W	

7	EKI 306	Statistik	3	W	
8	EKI 307	Ushul Fiqh	2	W	
9	EKI 308	Bahasa Arab	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER III

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKI 309	Dasar-Dasar Ekonomi Islam	3	W	
2	EKI 310	Dasar-Dasar Bank Syariah	3	W	
3	EKI 311	Tafsir Al Qur'an Dan Hadits	3	W	Ulumul Qur'an, Ulumul Hadist
4	EKI 312	Pengantar Ekonomi Mikro Islam	3	W	
5	EKI 313	Pengantar Ekonomi Makro Islam	3	W	
6	EKI 316	Manajemen Sdm	3	W	Pengantar Manajemen
7	EKI 315	Ilmu Kalam	2	W	
		Jumlah	20		

SEMESTER IV

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKI 314	Manajemen Keuangan	3	W	Pengantar Manajemen
2	EKI 317	Aspek Hukum Dalam Ekonomi	3	W	Dasar-dasar Bank Syariah
3	EKI 318	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3	W	
4	EKI 319	Kewirausahaan Islami	3	W	
5	EKI 320	Fiqh Muamalah	2	W	Ushul Fiqh
6	EKI 321	Fiqh Ibadah	2	W	Ushul Fiqh
7	EKI 322	Ilmu Tasawuf	2	W	
8	EKI 323	Laboratorium Manajemen Dan Perbankan Syariah	2	W	Dasar-dasar Bank Syariah
		Jumlah	20		

SEMESTER V

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKI 324	Ekonomi Pembangunan	3	W	
2	EKI 325	Manajemen Pemasaran	3	W	Pengantar Manajemen
3	EKI 326	Metodologi Penelitian	3	W	Statistik
4	EKI 327	Sistem Informasi Manajemen	3	W	Pengantar

					Manajemen
5	EKI 328	Analisa Laporan Keuangan	3	W	Pengantar Ilmu Akuntansi, Manajemen Keuangan,
6	EKI 329	Studi Kelayakan Bisnis	3	W	Pengantar Manajemen
7	EKI 330	Etika Bisnis Islam	2	W	Kewirausahaan Islami
		Jumlah	20		

SEMESTER VI

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKI 331	Manajemen Investasi Syariah	3	W	Pengantar Manajemen
2	EKI 332	Ekonometrika	3	W	Statistik
3	EKI 333	Manajemen Resiko Bank Syariah	2	W	Pengantar Manajemen, Manajemen Keuangan, Dasar ² Bank Syariah
4	EKI 339	Manajemen Dana Bank Syariah	3	W	Dasar-dasar Bank Syariah, Pengantar Manajemen
5	EKI 335	Teori Moneter	3	W	
6	EKI 336	Lalu Lintas Pembayaran Dalam Dan Luar Negeri	3	W	
7	EKI 337	Manajemen Produksi Dan Operasional	3	W	Pengantar Manajemen
		Jumlah	20		

SEMESTER VII

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	EKI 338	Seminar Bank Syariah	3	W	
2	EKI 334	Anggaran Bank Syariah	2	W	Dasar-dasar Bank Syariah, Manajemen Dana Bank Syariah
3	EKI 340	Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	3	W	
4	EKI 341	Akuntansi Bank Syariah	3	W	Dasar-dasar Bank Syariah, Pengantar Ilmu Akuntansi
5	EKI 342	Kebijakan Fiskal Dan Moneter	3	W	Teori Moneter
6	EKI 343	Manajemen Zakat	2	W	
7	EKI 344	Manajemen Pemasaran Bank Syariah	2	P	Pengantar manajemen,

8	EKI 345	Kebanksentralan	2	P	Dasar-dasar Bank Syariah.
		Jumlah	20		

SEMESTER VIII

No	KODE	Mata Kuliah	SKS	Wajib/ Pilihan	Prasyarat
1	STI 210	PKL/KKL	2	W	
2	STI 211	SKRIPSI	6	W	
		Jumlah	8		

REKAPITULASI JUMLAH SKS

Smt I	20
Smt II	20
Smt III	20
Smt IV	20
Smt V	20
Smt VI	20
Smt VII	20
Smt VIII	8
TOTAL	146

I. UJIAN-UJIAN

1. Ujian Tengah Semester

Ujian Tengah Semester (UTS) diadakan setiap pertengahan semester . UTS diadakan serentak dan jadwal UTS sesuai dengan jadwal kuliah.

Berikut ini persyaratan umum untuk dapat mengikuti UTS :

- Sudah melunasi pada bulan berjalan untuk waktu UTS
- Mengambil Kartu UTS, dan mata kuliah UTS harus sama dengan Kartu Rencana Studi (KRS), bila tidak sama, harap hubungi ke bagian Akademik

2. Ujian Akhir Semester

Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian final yang diadakan tiap akhir semester, yang meliputi mata kuliah yang masuk kategori (UAS). Pelaksanaan UAS diadakan serentak dan jadwal ujian ditentukan oleh Bagian Akademik. Berikut ini persyaratan umum untuk dapat mengikuti UAS

3. Ujian Susulan

Pada prinsipnya ujian susulan tidak diadakan, tapi jika kondisi tidak memungkinkan untuk mengikuti ujianterjadwal dikarenakan alasan yang kuat dan didukung dengan dokumen pendukung serta dapatdipertanggungjawabkan maka ujian susulan dapat diberikan. Berikut persyaratan mengikuti ujian susulan:

1. Jika pada saat jadwal ujian terjadwal, mahasiswa tidak mengikuti ujian karena ada keperluan keluarga/kantor yang sudah direncanakan sebelumnya maka mahasiswa harus menyertakan dokumen pendukung seperti surat keterangan atau surat tugas.
2. Pada saat ujian terjadwal, ada hal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian maka mahasiswa harus menyertakan surat keterangan/pendukung secukupnya.
3. Untuk kondisi pada no.1 maka harus ada pemberitahuan ke bagian akademik selambat lambatnya 3 hari sebelum jadwal ujian. Sedangkan untuk kondisi pada no.2, permohonan ujian susulan tidak lebih dari seminggu dari jadwal ujian.
4. Mengisi formulir ujian susulan.
5. Jadwal ujian susulan menghubungi bagian akademik.

1. Ujian bentrok

Bila setelah melihat jadwal ujian dan terdapat bentrok jadwal ujian antara mata kuliah yang mahasiswa ambil bentrok, maka harap segera menghubungi bagian akademik, selambat-lambatnya satu minggu sebelum ujian berlangsung. Bila tidak melapor maka segala akibat ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan

2. Ujian Tugas Akhir

Ujian tugas akhir atau PKL mahasiswa adalah suatu bentuk karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa, yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Selain itu pula, tugas akhir merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh mahasiswa Program Diploma Tiga (D-3) Program studi Akuntansi dan Perpajakan, Program studi S1 Akuntansi dan Program S1 Ekonomi Islam. Tujuan dari tugas akhir ini adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berfikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Berikut adalah persyaratan umum proses pelaksanaan Tugas Akhir;

a. Proses Bimbingan Tugas Akhir

- ▶ Mahasiswa telah menyelesaikan perkuliahan minimal semester V atau semester VI dengan SKS yang dicapai lebih dari 90 SKS untuk Program studi D3 Akuntansi dan Program studi D3 Perpajakan sedangkan S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Islam pada semester VII atau semester SKS yang dicapai lebih dari 115 SKS.
- ▶ Terdaftar pada semester yang bersangkutan dan tidak dalam cuti akademik.
- ▶ Membayar SPP semester terakhir
- ▶ Mengajukan judul tugas akhir minimal dua judul

b. Proses Pendaftaran ujian Tugas Akhir

- ▶ Foto copy KTM semester terakhir

- ▶ Foto copy bukti pembayaran SPP terakhir
- ▶ Surat permohonan dapat diuji tugas akhir
- ▶ Foto copy KHS dari semester I sampai semester terakhir
- ▶ Lembar konsultasi bimbingan (asli)
- ▶ Rekapitulasi nilai yang sudah ditandatangani PembantuKetua I Bid. Akademik atau yang diwakilkan
- ▶ Menyerahkan Tugas Akhir sejumlah 3exemplar.

BAB V

STANDAR AKADEMIK

A. MAHASISWA PINDAH KELAS

Mahasiswa masuk kuliah sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan. Bagi mahasiswa yang sudah mengikuti jadwal kuliah kemudian akan pindah kelas dari kelas yang sudah ditentukan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang bersangkutan lapor ke dosen pengampu.
2. Mahasiswa lapor ke Pembimbing Akademik.
3. Membuat surat pernyataan tentang alasan perpindahan kelas dan diberikan ke Kaprodi dimana mahasiswa tersebut terdaftar.
4. Setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi kemudian mahasiswa tersebut lapor ke dosen pengampu, bagi mahasiswa yang pindah kelas sementara.
5. Bagi mahasiswa yang pindah sementara, setiap masuk ke kelas baru (pindahan), mahasiswa harus membawa presensi dari kelas lama.
6. Bagi mahasiswa yang pindah kelas permanen, setelah mendapat persetujuan dari Kaprodi maka mahasiswa tersebut harus lapor ke dosen pengampu juga lapor ke bagian akademik untuk didaftarkan dikelas baru

B. MAHASISWA PINDAHAN (TRANSFER)

Tidak menutup kemungkinan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS tidak hanya menerima mahasiswa dari jalur reguler tetapi juga menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain yang ingin melanjutkan program studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS, misalnya mahasiswa yang telah menempuh Diploma Satu Akuntansi dan Perpajakan yang ingin melanjutkan ke jenjang Diploma Tiga. Mahasiswa pindahan atau transfer tersebut harus juga serumpun dengan program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS yaitu Akuntansi dan Perpajakan. Penerimaan mahasiswa pindahan atau transfer harus juga mengikuti prosedur penerimaan yang telah ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS. Disamping itu mahasiswa tersebut harus juga mengikuti tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS serta berhak mendapatkan hak – hak sebagai mahasiswa.

Kemudian setelah mahasiswa melakukan registrasi, maka akan dilakukan konversi nilai pada transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya dengan menggunakan standar penilaian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS. Selain itu mahasiswa juga harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- ❖ Membuat surat permohonan pindah perduruan tinggi yang di syahkan oleh PT sebelumnya, diketik computer, dan diberi materai secukupnya.
- ❖ Menyerahkan foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester yang telah dilalui.
- ❖ Proses perpindahan akan dilakukan setiap awal semester.
- ❖ Melengkapi persyaratan administratif seperti yang telah tercantum dalam poin pendaftaran mahasiswa baru.

C. PINDAH KE PERGURUAN TINGGI LAIN

Jika mahasiswa ingin pindah ke perguruan tinggi lain, maka mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- ❖ Membuat surat permohonan pindah, lengkap dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,dan harus ditanda tangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan wali/orang tua mahasiswa.
- ❖ Menyerahkan kartu mahasiswa yang berlaku.
- ❖ Mengembalikan buku-buku yang dipinjam.

Setelah persyaratan diatas diserahkan maka mahasiswa yang diberikan dokumen yaitu :

- ❖ Surat Keterangan, bahwa mahasiswa tersebut pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS.
- ❖ Transkrip nilai dari mata kuliah yang sudah diambil.

Dengan dikeluarkannya surat diatas maka segala hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AASgugur dan tindakan yang dilakukan setelahnya bukan tanggung jawab kami.Perpindahan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAStanpa dokumen diatas tidak sah.

D. PROGRAM SEMESTER PENDEK

Semester Pendek adalah program perkuliahan yang diselenggarakan pada masasela antara Semester Genap dan Semester Ganjil tahun akademik berikutnya. Perkuliahan Semester Pendek meliputi 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

Program Semester Pendek bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai matakuliah yang sudah pernah ditempuhdalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif dan memperpendek masa studi serta menghindari terjadinya putus studi.

Matakuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek adalah matakuliah prasyarat di masing-masing jurusan/program studi serta matakuliah lain yangdipandang perlu oleh jurusan/program studi sepanjang peminat matakuliah tersebut minimal 20 orang perkelas. Dalam kasus tertentu, program studi dapat membatalkan suatu matakuliah yang ditawarkan dalam Semester Pendek. Jumlah

sks maksimum 2 matakuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa peserta program Semester Pendek adalah 6 sks atau maksimum 2 matakuliah. Untuk mengikuti program Semester Pendek, mahasiswa dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh program studi, Matakuliah yang dapat diprogram di Semester Pendek adalah matakuliah yang pernah ditempuh dan mendapat nilai minimal D.

Apabila mahasiswa melanggar ketentuan Program Semester Pendek dalam Buku Pedoman Akademik ini, maka semua matakuliah yang ditempuh pada Program Semester Pendek tersebut digugurkan.

E. PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN (BAGI MAHASISWA D3 AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN)

Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui program inilah diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama melaksanakan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AASkedalam kehidupan yang realistik dimana mereka hadapi setiap waktu.

Di samping itu dari hasil program ini mampu membuka lebar mindset mahasiswa bahwa didalam kehidupan yang realistik itu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang mereka dapat, diharapkan mereka bisa menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang sekarang ini terus – menerus menuntut untuk lebih maju. Program Kuliah Kerja Lapangan ini juga didasari untuk melatih kompetensi mahasiswa. Kemudian dalam pelaksanaannya dibuatlah beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa adalah sedang menempuh semester VI..
2. Mahasiswa menentukan sendiri tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan mengambil surat permohonan Praktek Kerja Lapangan (PKL) lengkap dengan perangkatnya ke bagian Akademik atau LP2M.
3. Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama satu bulan dengan bobot 6 SKS.

Pada hakikatnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AASsendiri juga telah menyediakan tempat untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu Lembaga Kursus Akuntansi dan PerpajakanAmalياهو Ilmu Surakarta. Dimana lembaga tersebut telah melakukan kerjasama dengan kami dalam hal penyediaan tempat dan sarana bagi para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AASdalam melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL). Segala hal yang berkaitan dengan alur, prosedur pelaksanaan, serta penilaian Praktek Kerja Lapangan (PKL) akan ditulis di dalam panduan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

F. PENULISAN SKRIPSI (BAGI MAHASISWA S1)

1. Persyaratan Penulisan Skripsi

- a. Memenuhi syarat yang telah ditentukan Program studi masing-masing
- b. Telah Lulus mata kuliah metodologi penelitian
- c. Telah merencanakan pengambilan skripsi dalam KRS

2. Pendaftaran

Mahasiswa yang akan menulis skripsi diwajibkan mendaftar dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan pada ketua program studi/ sekretaris program studi untuk penentuan bidang yang akan diteliti dan untuk penelitian dosen pembimbing

3. Pengaturan Penulisan Skripsi

- a. Mahasiswa wajib meminta tanda tangan dosen pembimbing pada formulir konsultasi
- b. Mahasiswa tidak diperkenankan mengambil selang studi selama menulis skripsi
- c. Jangka waktu penulisan maksimum adalah 1 tahun dengan ketentuan setiap semester harus mendaftar kepada ketua program studi. Jika dalam waktu yang telah ditentukan belum selesai dimungkinkan diperpanjang sesuai dengan sisa masa studi
- d. Jangka waktu penulisan skripsi dihitung sejak awal semester pengambilan penulisan skripsi dicantumkan pada KRS

4. Ujian Skripsi / Ujian Pendaran

Ujian Skripsi merupakan ujian akhir untuk program pendidikan S1. Materi ujian skripsi berorientasi pada metode telaah atau metode penelitian, materi skripsi dan ujian konprihensip Penguji ujian skripsi terdiri atas 3 orang yaitu Ketua ,Anggota dan Pembimbing. Pada saat pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa diwajibkan memakai atas putih, bawah hitam dan berdasi.

Untuk mengikuti ujian skripsi harus memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Skripsi telah disetujui Pembimbing (layak untuk diujikan)
- b. Lulus semua mata kuliah
- c. Lunas SPP,DPA dan kewajiban keuangan lainnya (Pada saat mendaftar ujian)
- d. Mendaftar dengan menyerahkan berkas penyerahan pada administrasi jurusan.
- e. Materi ujian konprihansip S1 Akuntansi : Akuntansi Keuangan Dasar, Akuntansi Keuangan Menengah dan Auditing
- f. Materi ujian konprihansip S1 Ekonomi Islam : Ushul Fiqh, Dasar-dasar Bank Syariah dan Dasar-dasar Ekonomi Islam

5. Nilai ujian skripsi berupa huruf A atau B (nilai 4 atau 3). Nilai A diberikan pada mahasiswa yang menghasilkan skripsi dan dinilai sangat baik oleh tim penguji dan dapat dipertahankan pada ujian skripsi ke satu. Nilai B diberikan jika (1)

Skripsi mahasiswa dinilai baik pada ujian ke satu atau sesudahnya, (2) Skripsi mahasiswa dinilai sangat baik pada ujian ke dua atau sesudahnya oleh tim penguji

G. KELULUSAN / YUDISIUM SARJANA

Ketentuan tentang kelulusan / yudisium sarjana berdasarkan pada keputusan menteri pendidikan nasional nomertentang gelar dan lulusan pedoman tinggi adalah sebagai berikut :

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan / atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi untuk pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti dengan ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik / atau vokasi
4. Pendaftar dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan pada administrasi jurusan

H. WISUDA

Ketentuan wisuda strata 1 (S1) dan Ahli Madya (D3) diatur sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus / yudisium sarjana dan yudisium ahli madya
2. Telah menyelesaikan kewajiban keuangan dan administrasi berkenaan dengan ketentuan yang berlaku
3. Mendaftar dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan pada administrasi jurusan / program studi

I. KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

Untuk menciptakan suasana yang kondusif merupakan syarat mutlak terciptanya proses belajar mengajar berhasil, adapun sarana untuk mencapai suasana akademik :

1. Kurikulum program studi diploma III akuntansi, diploma III perpajakan, S1 akuntansi, S1 Ekonomi Islam disusun dengan mempertimbangkan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.
2. Dosen yang ditunjuk untuk membina atau mengajar matakuliah tertentu berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus dan dapat dikembangkan dengan persetujuan Ketua Program Studi.
3. Dosen diberi beberapa panduan yang terdiri dari:
 - a. Panduan Kepegawain;
 - b. Panduan Akademik.
4. Mahasiswa mendapat buku panduan akademik

5. Dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapat.
6. Setiap dosen memiliki email dan HP sehingga setiap saat dapat dihubungi.
7. Tersedianya alat bantu, seperti LCD, laptop, white board, jurnal internet, dan jurnal ilmiah.
8. Adanya berita acara perkuliahan (BAP), yang digunakan monitoring.
9. Mahasiswa dibekali kegiatan kurikuler, seperti magang.
10. Pihak institusi telah mempunyai Bursa Kerja Khusus.
11. Upaya preventif supaya mahasiswa tidak dikenakan sanksi, dengan diberikannya penjelasan tata krama mahasiswa di awal perkuliahan,
12. Transparansi penilaian

J. LABORATORIUM

Laboratorium diselenggarakan untuk menunjang pemahaman mata kuliah, terutama agar mahasiswa memperoleh ketrampilan khusus melalui latihan praktek sehingga dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Penyelenggaraan kelas laboratorium dilaksanakan di ruang Laboratorium Komputer yang terletak di lantai 2 dan 3 (untuk Laboratorium Komputer, Statistika Terapan, Sistem Informasi Akuntansi), dan di ruang kelas (untuk laboratorium Akuntansi dan Manajemen Keuangan Lanjutan).

LABORATORIUM	PROGRAM STUDI		PROGRAM STUDI	
	S-1 Ak	S-1 Ek. Islam	D3 Akuntansi	D3 Perpajakan
Lab. Akuntansi Dasar I	V	V	V	V
Lab. Akuntansi Dasar II	V	V	V	V
Lab. Akuntansi Menengah I	V	V	-	V
Lab. Akuntansi Menengah II	V	V	-	V
Lab. Akuntansi Manajemen I	V	V	V	V
Lab. Akuntansi Manajemen II	V	V	V	V
Lab. Akuntansi Lanjutan I	V	V	-	V
Lab. Akuntansi Lanjutan II	V	V	-	V
Lab. Manajemen Keuangan Lanjutan	V	V	V	V
Lab. Komputer	V	V	V	V
Lab. Sistem Informasi Akuntansi I	V	V	-	V
Lab. Sistem Informasi Akuntansi II	V	V	-	V

Lab. Statistika Terapan	V	V	V	V
-------------------------	---	---	---	---

a

laboratorium yang diselenggarakan berikut ini:

* Keterangan: **V** wajib diambil

Ketentuan mengenai besarnya satuan kredit semester silahkan hubungi bagian terkait.

2. **Tata Tertib Laboratorium**

Selama mengikuti laboratorium, saya:

- Harus hadir tepat waktu. Terlambat 15 (lima belas) menit, tidak diijinkan mengikuti perkuliahan laboratorium dan dianggap absen. Jika absen 3 kali, tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- Wajib membawa buku modul laboratorium dan buku literatur utama.
- Tidak diperkenankan keluar masuk ruangan lab tanpa seijin asisten.
- Dilarang makan, minum atau merokok selama di ruang laboratorium.
- Dilarang membuang sampah di dalam ruangan kelas.
- Non-aktifkan (atau aktifkan silent mode) baik handphone atau perangkat komunikasi lainnya.

Jika laboratorium diselenggarakan di ruang laboratorium komputer, maka selain ketentuan di atas berlaku pula aturan di bawah ini:

- Dilarang merubah, menghapus, menyalin dan memindahkan file atau direktori yang sudah ada tanpa izin asisten.
- Selesai praktikum, harus merapikan kembali komputer yang digunakan sebelum meninggalkan ruangan.
- Menjaga kebersihan ruangan dan semua peralatan yang berhubungan dengan alat-alat bantu praktikum.
- Dilarang merusak peralatan, koneksi ataupun perangkat (keras ataupun lunak) komputer yang ada

BAB VI

TATA TERTIB CIVITAS AKADEMIKA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI- AAS

A. LATAR BELAKANG

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi Diploma Tiga Prodi Akuntansi , Prodi Perpajakan, S1 Akuntansi dan S1 Ekonomi Islam yang mana dalam proses penerimaan mahasiswanya tanpa membedakan latar belakang orang tua, agama, suku, ras & intelektual, namun memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS.. Dosen merupakan tenaga pendidik yang disiapkan untuk melaksanakan proses mengajar. Tenaga administrasi dan staff merupakan pelaksana yang menyediakan layanan untuk kedua aspek diatas yaitu dosen dan mahasiswa.

B. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi -AAS terdiri dari:

1. Dosen, baik tetap atau tidak tetap.
2. Tenaga Administrasi, yaitu tenaga akademik dan tenaga administrasi umum.
3. Mahasiswa, yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

a. Hak Tenaga Akademik dan Administrasi Umum

1. Melakukan kegiatan akademik dan keadministrasian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung-jawab dengan mengingat norma-norma dan peraturan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
3. Memberikan kinerja yang terbaik demi kelangsungan dan kemajuan Perguruan Tinggi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS yang selanjutnya disingkat STIE AAS

2. Kampus adalah lokasi tempat mahasiswa menuntut ilmu, tempat kegiatan penalaran, pengembangan minat dan kreativitas mahasiswa, dan dalam hal ini yang dimaksud adalah kampus STIE AAS
3. Ketua adalah pemimpin perguruan tinggi yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Ketua STIE AAS
4. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
5. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa STIE AAS
6. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan ini.
7. Pejabat yang berwenang adalah Ketua, Pembantu Ketua, dan kepala unit di lingkungan STIE AAS.
8. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus.
9. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang diselenggarakan di STIE AAS
13. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan visi dan misi STIE AAS serta memperkuat sinergi sosial dan akademik di kampus STIE AAS

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagai anggota civitas akademika harus ikut bertanggungjawab dalam mengaktualisasikan visi dan misi universitas.
- (2) Dalam upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa agar mahasiswa mampu berpartisipasi secara optimal dan menghindari penyimpangan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama, yang berakibat pada kurang kondusifnya proses pembelajaran.

Pasal 3

Etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di dalam kampus perlu diaktualisasikan dalam rangka mendukung terciptanya tradisi akademik dan integritas kepribadian mahasiswa universitas yang bersumber pada kaedah moral yang luhur.

BAB II

AZAS PENERAPAN ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA

Pasal 4

Penerapan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa berdasarkan pada azas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. keadilan;
- d. kedamaian;
- e. kesantunan; dan
- f. manfaat

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud adanya etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus.
- (2) Tujuan etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah:
 - a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
 - b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa;
 - c. Menjaga suasana kampus yang kondusif.
 - d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Mahasiswa harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;
- (3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;
- (4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;
- (5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;

- (6) Mahasiswa mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
- (7) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan bertata rias secara wajar, berpakaian yang bersih, rapi, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan;
- (8) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- (9) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V

FUNGSI ETIKA DAN TATA TERTIB PERGAULAN MAHASISWA

Pasal 7

Fungsi etika dan tata tertib pergaulan mahasiswa di kampus adalah:

- a. Sebagai aturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa;
- b. Sebagai pedoman penegakan peraturan dan ketertiban di kampus.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 8

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademiknya;
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam hal memperoleh ancaman dan atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS);
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studinya sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas STIE AAS dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;

- j. Memperoleh penghargaan dari STIE AAS atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di STIE AAS

Pasal 9

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi sesuai ketentuan akademik yang berlaku;
- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik universitas;
- d. Menjaga netralitas universitas dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di universitas;
- h. Berbusana yang sopan, bertata rias secara wajar, sopan serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di kampus.
- k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB VII

LARANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 10

Larangan

Setiap mahasiswa dilarang untuk :

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan universitas;
- c. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu.
- d. Melakukan perbuatan yang tergolong: pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan kampus;
- e. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkuliahian, kekerasan fisik dan mental, pengedaran barang-barang terlarang, dan kejahatan berbasis teknologi.

- f. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika;
- g. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan minuman beralkohol;
- h. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- i. Merusak fasilitas kampus;
- j. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- k. Mengundang pihak luar tanpa izin;
- l. Melakukan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan universitas;
- m. Berpakaian tidak sopan dan mengandung pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.
- n. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman.
- o. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan universitas.

Pasal 11

Penanganan

- (1) Penanganan terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup kerjanya bersama-sama Tim Ad Hoc;
- (2) Dalam proses penanganan pelanggaran larangan, pelaku pelanggaran larangan berhak melakukan pembelaan;
- (3) Universitas berwenang melimpahkan penanganan kasus pelanggaran larangan kepada pihak kepolisian.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi paling ringan skorsing dan paling berat dikeluarkan dari universitas.

Pasal 13

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf i sampai dengan huruf o dikenakan sanksi paling berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 14

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini

BAB IX

PROSEDUR PERJATUHAN SANKSI

Pasal 15

Pemeriksaan Permulaan

- (1) Pemeriksaan terhadap pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara pelanggaran larangan melalui Tim Ad Hoc yang dibentuk kemudian.
- (5) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada pelanggar sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh pelanggar, pejabat yang berwenang membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan.

Pasal 16

Tim Ad Hoc

- (1) Tim Ad Hoc dapat dibentuk di tingkat dan di tingkat Prodi
- (2) Tim Ad Hoc tingkat Sekolah Tinggi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua, dan di tingkat Prodi dibentuk berdasarkan Keputusan Kaprodi
- (3) Tim Ad Hoc di tingkat universitas diketuai oleh rektor, dan di tingkat fakultas diketuai oleh dekan fakultas yang bersangkutan.
- (4) Susunan Tim Ad Hoc tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua, dan;
 - b. 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas terdiri dari:
 - a. Pembantu Ketua III atau bidang kemahasiswaan;

- b. Ketua unit yang bersangkutan di lingkungan Sekolah Tinggi tempat pelanggaran terjadi terdiri PPM (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan UPM (Unit Penjaminan Mutu).
 - c. Dua orang anggota senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS;
 - d. Kaprodi yang bersangkutan.
 - e. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan.
- (6) Susunan Tim Ad Hoc tingkat fakultas terdiri dari:
- a. Seorang Ketua, dan
 - b. 7 (tujuh) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Ad Hoc tingkat Sekolah Tinggi terdiri dari:
- a. Pembantu Ketua III atau bidang kemahasiswaan;
 - b. Ketua Tata Usaha yang bersangkutan atau yang mewakili;
 - c. Dua orang anggota senat fakultas yang bersangkutan;
 - d. Ketua jurusan yang bersangkutan;
 - e. Ketua program studi yang bersangkutan;
 - f. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan.
- (8) Tugas Tim Ad Hoc: memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 17

Sidang Pelanggaran Larangan

- (1) Sidang pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Tim Ad Hoc tingkat pelanggaran yang terjadi.
- (2) Sidang pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini dimulai paling lama 3 (tiga) hari setelah pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) juncto ayat (5).
- (3) Selama berlangsungnya sidang atas pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku pelanggaran dapat mengajukan pembelaannya.
- (4) Sidang Tim Ad Hoc berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembentukan Tim Ad Hoc tersebut.
- (5) Keputusan yang dikeluarkan Tim Ad Hoc atas perkara pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar larangan yang bersangkutan.
- (6) Keputusan yang dikeluarkan Tim Ad Hoc berupa keputusan bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran larangan yang diatur dalam peraturan ini beserta hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangannya.

Pasal 18

Putusan Atas Pelanggaran Larangan

- (1) Putusan yang dijatuhkan kepada pelanggar larangan yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Ketua

- (2) Pelanggar larangan yang dijatuhi putusan skorsing atau penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan yang ditentukan.
- (3) Pelanggar larangan yang dijatuhi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya.

Pasal 19

Keberatan

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pemulihan hak-hak yang sebelumnya dimiliki melalui pengajuan keberatan.
- (2) Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan menunjukkan:
 - a. bahwa terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan;
 - c. bukti-bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (3) Pengajuan keberatan dapat dilakukan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Putusan Ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1).
- (4) Atas pengajuan keberatan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak keberatan tersebut.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak harus disertai dengan dasar pertimbangan penolakannya.
- (6) Dalam hal keberatan diterima pejabat yang berwenang mengusulkannya kepada Ketuadengan dasar pertimbangannya untuk dikeluarkan keputusan rehabilitasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Nomor 019 Tahun 2003 tentang Etika Mahasiswa, dan
- b. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Nomor 135 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a. Kewajiban Tenaga Akademik dan Administrasi Umum

1. Mendidik mahasiswa agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian serta memiliki rasa tanggung-jawab

yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menyiapkan mahasiswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

2. Mengembangkan tata kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
3. Menjamin kebebasan mimbar dan kebebasan akademi dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung-jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan.
4. Melaksanakan ketentuan pemerintah baik bersifat umum maupun kedinasan.
5. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Bekerja dengan penuh pengabdian, jujur, tertib serta memiliki tanggungjawab yang besar.
7. Mengembangkan dan mengikuti terus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam disiplin ilmu.
8. Mentaati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Mahasiswa

6. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (SPP).
7. Memenuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
8. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Perguruan Tinggi.
9. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang bersangkutan.
10. Menjaga nama baik dan wibawa Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Syarat untuk menjadi dosen adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
3. Memilikikualifikasi sebagai tenaga pengajar
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi
5. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara

Pasal 2

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang Jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tenaga akademik mempunyai hak:

1. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS.
5. Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 4

Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS Surakarta wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS..
3. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan

- tercela, antarlain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
 6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat oranglain.
 7. Memegang teguh rahasia Negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
 8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
 9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
 10. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
 11. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 12. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab.
 13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
 14. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
 15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
 16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS.

BAB III

TATAKRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Tatakrama pergaulan didalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi IlmuEkonomi-AAS didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 6

Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS mempunyai tanggungjawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga untuk itu suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggungjawab bersama.

BAB IV PELANGGARAN

Pasal 7

Pelanggaran oleh dosen dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik Almamater/Keluarga Besar Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalah gunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesame pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara
6. Membocorkan soal dan atau kunci jawabannya
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun didalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit peneyelenggaraan kegiatan akademi dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Jurusan.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi/Jurusan.
11. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalah gunakan nama, lambang, tanda STIE-AAS
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIE-AAS tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang dilingkungan Kampus STIE-AAS
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yangt erlarang oleh Pemerintah.
17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika STIE-AAS
18. .Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

Sanksi Terhadap Dosen:

1. Setiap dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - AAS yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 1. Teguran lisan
 2. Teguran tertulis
 3. Peringatan keras
 4. Penundaan kenaikan gaji berkala
 5. Penundaan kenaikan pangkat
 6. Penundaan pangkat
 7. Pembebasan tugas
 8. Pemberhentian

BABVI**PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATATERTIB (PANTIB)****Pasal 9**

1. Keluarga Besar Kampus STIE-AAS yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 17 sebagaimana tercantum di atas akan diproses oleh Panitia Pertimbangan pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh Ketua atau susul: Pembantu Ketua 1, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Ketua, dan keputusan terakhir ditangan Ketua.

BABVII**KETENTUANTAMBAHAN****Pasal 10**

1. Keluarga Besar Kampus STIE-AAS yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 14 diberikan hak untuk membela diri dihadapan Ketua STIE, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
 - a. Tenaga akademik tidak tetap/honorar
 - b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan teknisi dan administrasi baik tetap dan honorar.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuat STIE AAS akan diubah bilateranya tadi kemudian hari terdapat kesalahan.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

A. LETAK KAMPUS STRATEGIS

Letak kampus STIE-AAS (Akademik Akuntansi Surakarta) cukup strategis, yaitu terletak di Jalan Slamet Riyadi 361 Windan Makamhaji Kartosuro, yang berdekatan dengan kompleks pertokoan, Kampus Universitas Muhamadiyah, rumah kos mahasiswa, kantin atau rumah makan, sarana transportasi serta dilalui bus umum dan angkutan kota.

B. KAMPUS STIE-AAS (AMANAT AKADEMIK SURAKARTA)

Kegiatan sivitas akademika STIE- AAS terpusat di Kampus STIE-AAS yang terletak di Jalan Slamet Riyadi 361 Windan Makamhaji Kartosuro. Bangunan kampus ini dirancang sedemikian rupa agar fungsi kampus sebagai tempat melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat terselenggara dengan baik. Kampus STIE-AAS ini menempati areal tanah kurang lebih lima ribu seratus meter persegi dengan bangunan milik sendiri

1. Ruang Kuliah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor pendukung proses belajar mengajar yang baik. Untuk itu STIE AAS menyediakan gedung perkuliahan yang mampu menampung peserta didik dengan pembatasan jumlah mahasiswa untuk setiap kelasnya. Untuk mendukung kelancaran proses belajarmengajar, STIE AAS menyediakan 16 ruang kuliah, yang terlaetak di lantai satu dan lantai dua, serta satu ruang kuliah besar untuk kuliah umum. Setiap ruang kuliah ini dilengkapi dengan fasilitas berupa LCD proyektor dan white board, setiap ruang kuliah dilengkapi dengan AC.

2. Perpustakaan

Untuk menunjang transformasi ilmu yang baik, dan menciptakan proses belajar mengajar yang memadai, perpustakaan STIE AAS menyediakan berbagai literature dalam bentuk buku teks, jurnal ilmiah, Koran, dan berbagai suplemen pendukung baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Asing. Mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi terbaru di perpustakaan STIE, melalui kerjasama dengan institusi terkait dan para penerbit. Selain itu fasilitas perpustakaan dilengkapi dengan ruang baca dan katalog. Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan lebih dari 1.980 eksemplar yang terdiri dari 660 judul.

3. Laboratorium Komputer

Teknologi komputer saat ini telah merambah dunia pendidikan. Untuk menyesuaikan tuntutan para pengguna lulusan, mahasiswa STIE AAS dibekali dengan kemampuan komputer. Mahasiswa akan mendapat pengetahuan komputer

dengan menempuh berbagai matakuliah yang menggunakan komputer sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar. Ruang laboratorium komputer STIE AAS terletak di lantai 2 dilengkapi dengan *Local Area Network* (LAN) yang memudahkan mahasiswa untuk melakukan simulasi kasus dengan berbagai macam software pendukung, yang meliputi MS Word, MS Exel, ABC Flowchart, Software Aplikasi Komputer Akuntansi, Software Pengolah Data Statistik dan beberapa Software pendukung matakuliah. Laboratorium komputer ini digunakan untuk menyelenggarakan praktikum Akuntansi dan pratikum perpajakan. Laboraturium komputer ini terletak di lantai 2. Laboratorium komputer ini dilengkapi dengan fasilitas internet

5. Ruang Kantor

Segecap pimpinan, dosen dan karyawan STIE AAS selalu berusaha membantu mahasiswa dalam proses penyelesaian studi dan mengantarkan mahasiswa pada kesuksesan. Oleh karena itu bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pelayanan jasa lainnya, dimohon menghubungi segecap pimpinan, dosen dan karyawan STIE AAS yang selalu siap untuk membantu dengan sebaik-baiknya pada jam kerja. Mahasiswa dapat menemui mereka pada ruangan masing-masing, yaitu:

- Ruang Ketua dan Pembantu Ketua terletak di lantai 1
- Ruang Ketua Jurusan, terletak di lantai 1
- Ruang Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), terletak di lantai 1
- Ruang Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAU), terletak di lantai
- Ruang Perpustakaan ada di lantai 2
- Ruang mushola ada di lantai 1 dan 2
- Ruang Dosen, terletak di lantai 1
- Ruang lab komputer, dan lab akuntansi, terletak di lantai 2

6. Hot Spot Area

Hot spot area merupakan tempat yang dapat digunakan mahasiswa untuk menunggu sela waktu antara kuliah satu dengan kuliah berikutnya, dan dapat sebagai tempat proses sosialisasi masyarakat kampus. Disamping itu merupakan tempat untuk menjalin persahabatan di antara sesama rekan mahasiswa. Ruang ini dilengkapi dengan komputer anjungan dengan fasilitas internet yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa.

7. Mushola

Untuk memenuhi kebutuhan spiritual bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan maka STIE AAS menyediakan mushola yang terletak di lantai 2.

8. Ruang Sidang/Seminar

Ruang Sidang terletak di lantai 2 meliputi Ruang Sidang I berkapasitas kurang

lebih 70 orang, Ruang Sidang ini digunakan untuk rapat pimpinan, dosen dan karyawan. Disamping itu digunakan untuk pertemuan-pertemuan lainnya, misalnya pertemuan dengan tim pengembangan, diskusi dosen, seminar mahasiswa, dan pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Ruang sidang ini dilengkapi dengan kursi dan meja konferensi, AC, white board, sound system, dan proyektor.

9. Ruang Kegiatan Mahasiswa

Seluruh kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa STIE AAS dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, meliputi:

- Ruang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
- Meja Ping Pong
- Ruang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
- Ruang Resimen Mahasiswa.
- Koperasi Mahasiswa

C. FASILITAS PENDUKUNG

1. Pusat Penerbitan Jurnal “Akuntansi dan Perpajakan, dan Jurnal Ekonomi Islam”

Pusat Penerbitan Jurnal “Akuntansi dan Perpajakan” merupakan wadah bagi dosen STIE AAS khususnya dan masyarakat ilmiah pada umumnya untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai masalah-masalah manajemen dan akuntansi serta masalah ekonomi lainnya. Secara periodik unit ini menerbitkan jurnal Kajian Akuntansi dan Pajak, mengadakan diskusi ilmiah, Kuliah umum, seminar intern maupun seminar nasional. Pusat Penerbitan Jurnal “Akuntansi dan Pajak” juga menerbitkan hasil –hasil penelitian di bidang Akuntansi dan Pajak.

2. Tempat Parkir

STIE AAS menyadari akan pentingnya memberikan rasa aman kepada mahasiswa dan pegawai selama mereka berada di kampus, oleh karena itu disediakan tempat parkir kendaraan yang memadai dengan kapasitas kurang lebih sejumlah 2000 kendaraan. Tempat parkir ini terletak di lantai 1

KALENDER AKADEMIK TAHUN 2016/2017

I. SEMESTER GASAL

BULAN	AGUSTUS 2016					SEPTEMBER 2016					OKTOBER 2016				NOPEMBER 2016				DESEMBER 2016						JANUARI 2017						
PERKULIAHAN						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	UTS	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI				HT	UAS				
MINGGU		7	14	21	29		4	11	18	25		2	9	16	23	30		7	14	20	27		4	11	18	25	1	8	15	22	29
SENIN	1	8	15	22	30		5	12	19	26		3	10	17	24		1	8	15	21	28		5	12	19	26	2	9	16	23	30
SELASA	2	9	16	23	31		6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	22	29		6	13	20	27	3	10	17	24	31
RABU	3	10	17	24			7	14	21	28		5	12	19	26		3	10	17	23	30		7	14	21	28	4	11	18	25	
KAMIS	7	11	18	26		1	8	15	22	29		6	13	20	27		4	11	18	24		1	8	15	22	29	5	12	19	26	
JUM'AT	5	12	19	27		2	9	16	23	30		7	14	21	28		5	12	19	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27	
SABTU	6	13	20	28		3	10	17	24		1	8	15	22	29		6	13	20	26		3	10	17	24	31	7	14	21	28	

KETERANGAN	A. MAHASISWA BARU	B. MAHASISWA LAMA
1. Pembayaran SPP, DPA, dan lain-lain	07 April 2016 s/d 12 September 2016	01 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016
2. Herregistrasi (daftar ulang)	07 April 2016 s/d 12 September 2016	01 Agustus 2016s/d 29 Agustus 2016
3. Permohonan ijin selang	-	01 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2016
4. Pengenalan Program Akademik (PPA)	22 Agustus 2016	-
5. Konsultasi KRS & Pembagian PA	22 Agustus 2016	2 Agustus 2016 s/d 29 Agustus 2016
6. Orientasi Mahasiswa Baru (Osmaru)	31 Agustus 2016	-
7. Perkuliahan Efektif	01 September 201 s/d 08 Januari 2017	01 September s/d 01 Januari 2016
8. Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal	31 Oktober 2016 s/d 11 Nopember 2016	
9. Hari Tenang	02 Januari 2017 s/d 08 Januari 2017	
10. Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal	09 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017	
11. Yudisium Semester Gasal	30 Januari 2017	
12. Wisuda I		

V I S I

STIE AAS Surakarta menjadi Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, akademik, profesional, dalam bidang ekonomi, unggul dan berdaya saing ditingkat regional menuju taraf nasional pada tahun 2024 yang berlandaskan nilai-nilai luhur kebangsaan

II. SEMESTER GENAP

BULAN	FEBRUARI 2017				MARET 2017					APRIL 2017				MEI 2017			JUNI 2017				JULI 2017							
PERKULIAHAN		I	II	III		IV	V	VI	VII	UTS	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	4	HT	UAS									
MINGGU		5	12	19	26		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		2
SENIN		6	13	20	27		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3
SELASA		7	14	21	28		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4
RABU	1	8	15	22		1	8	15	22	30		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5
KAMIS	2	9	16	23		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6
JUM'AT	3	10	17	24		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7
SABTU	4	11	18	25		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8

A. MAHASISWA LAMA DAN BARU

1. Pembayaran SPP dan Herregistrasi	: 01 Pebruari 2017 s/d 11 Februari 2017
2. Konsultasi KRS	: 01 Pebruari 2017 s/d 11 Februari 2017

B. PKL Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diselenggarakan sesuai ketentuan program studi

3. Permohonan Ijin Selang bagi yang mengajukan	: 01 Februari 2017 s/d 11 Februari 2017
4. Masa Perkuliahan Efektif	: 13 Februari 2017 s/d 03 Juni 2017
5. Ujian Tengah Semester (UTS) Genap	: 03 April 2017 s/d 15 April 2017
6. Penerimaan Mahasiswa Baru 2015/2016	: 06 Februari 2017 s/d 31 Agustus 2017
7. Hari Tenang	: 05 Juni 2017 s/d 10 Juni 2017
8. Ujian Akhir Semester (UAS) Genap	: 12 Juni 2017 s/d 24 Juni 2017
9. Libur Hari Raya Idul Fitri 2016	: 25 - 26 Juli 2017
10. Yudisium Semester Genap	: 30 Juli 2017
11. Wisuda II	: 16 September 2017 ¹⁾

C. HARI JADI STIE AAS SURAKARTA	
Hari Jadi STIE AAS Surakarta tanggal 22 April	
D. KEGIATAN KO - KURIKULER	
Kegiatan ko - kurikuler dapat dilaksanakan dan disesuaikan sepanjang tahun dengan jadwal antara tanggal 1 s/d 15 tiap bulan, memperhatikan kegiatan akademik tahun 2016/2017	
E. HARI - HARI LIBUR	
Hari - hari libur umum disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah	
F. UPACARA BENDERA	
Upacara bendera dilaksanakan pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei dan Hari Proklamasi Keerdekaan RI tanggal 17 Agustus.	

